



## Review

### Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung Net Zero Emission 2060

Rastinia Kamila Hanum<sup>1,\*</sup>, Deby Gita Anggraeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rastinia Kamila Hanum; Semarang; +6285225505950

<sup>2</sup> Deby Gita Anggraeni; Tangerang; [deby.anggraeni@binus.ac.id](mailto:deby.anggraeni@binus.ac.id); +6285717299032

\* Korespondensi: [rastinia.hanum@binus.ac.id](mailto:rastinia.hanum@binus.ac.id)

Received Date: May 23, 2023

Revised Date: June 30, 2023

Accepted Date: July 30, 2023

#### Abstract

The summit in Glasgow is a big agenda for overcoming climate problems. As the owner of a large developing market in the world, Indonesia is also trying to reduce emissions produced by industry to achieve net zero emissions by 2060. Indonesia implements conventional and Sharia banking. Sharia banking is considered a means of achieving the goal of net zero emissions by 2060 because of environmentally friendly Sharia principles. The Green Sharia Banking concept is applied to solving the problems being researched. The research method is a literature review using various reading materials such as books and journals. Green Banking or Green Banking refers to financial investment for environmental programs in the context of balancing monetary chronological progress, stability of the natural environment, and protecting the ecology to achieve sustainable development. The concept of Green Sharia Banking and the goal of net zero emissions in 2060 in Indonesia are closely related because both initiatives have the same goal of reducing carbon emissions and promoting sustainable development. This concept is formulated in six pilot schemes to achieve net zero emissions by 2060. Collaboration with customers, suppliers, partners, and other stakeholders is needed so that Green Sharia Banking can create collective efforts to achieve carbon neutrality and promote sustainable development.

**Keywords:** green sharia banking; net zero emissions; sharia principles

#### Abstrak

Adanya KTT di Glasglow menjadi agenda besar untuk mengatasi permasalahan iklim. Indonesia sebagai pemilik pasar berkembang yang besar di dunia juga turut serta berusaha mengurangi emisi yang dihasilkan oleh industri untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Indonesia menerapkan perbankan konvensional dan syariah. Perbankan syariah dianggap dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan *net zero emission* 2060 karena prinsip-prinsip syariah yang ramah lingkungan. Konsep *Green Sharia Banking* diterapkan dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitiannya sendiri yaitu literatur review menggunakan berbagai bacaan seperti buku dan jurnal. Konsep *Green Banking* atau Perbankan Hijau mengacu pada investasi finansial untuk program lingkungan dalam rangka keseimbangan kemajuan kronologis moneter, kestabilan hawa lingkungan alam dan melindungi ekologi untuk ketercapaian pembangunan berkelanjutan. Konsep *Green Sharia Banking* dan tujuan *net zero emission* 2060 di Indonesia terkait erat karena kedua inisiatif memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi emisi karbon dan memperemosikan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dirumuskan dalam enam skema pilot untuk mencapai *net zero emission* 2060. Kolaborasi dengan nasabah, pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar *Green Sharia Banking* dapat menciptakan upaya kolektif untuk mencapai netralitas karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

**Katakunci:** green sharia banking; net zero emissions; prinsip syariah



**Hak Cipta:** © 2023 oleh penulis. Akses terbuka untuk mengajukan publikasi di bawah syarat dan ketentuan oleh Creative Commons Attribution (CC BY) lisensi (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Konferensi perubahan iklim PBB (COP26) 2021 diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, pada 31 Oktober–12 November 2021 merupakan perpanjangan dari Perjanjian Paris dan berfungsi sebagai pengingat bahwa agenda besar perlu segera dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim akibat ulah manusia (Arora & Mishra, 2021; Höhne et al., 2021). Beberapa negara ditantang dengan *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Hipotesis kurva lingkungan Kuznets (EKC) menjelaskan hubungan berbentuk U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan (Drouet et al., 2021). Ini berarti tekanan lingkungan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya pelepasan polutan serta eksplorasi sumber daya alam yang ekstensif dan intensif terkait dengan penggunaan produksi yang lebih besar. Selain itu, ditemukan bahwa upaya untuk mencapai titik balik merupakan tantangan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan (Ohene et al., 2022). Emisi CO<sub>2</sub> meningkat ketika kegiatan pembangunan ekonomi tinggi (Handayani et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi daerah, maka polusi udara semakin buruk.

Sebelum pandemi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pasar yang berkembang di dunia pada akhir tahun 2019 (Zhong et al., 2022). Padahal, pertumbuhan ekonomi cukup konsisten sekitar 5,1% pada tahun 2019 karena kepercayaan yang kuat dari investor asing. Namun, pada tahun 2015, Indonesia menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat yang menjadi sumber perhatian utama (Raihan et al., 2022). Menurut indikator Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2020, terjadi peningkatan CO<sub>2</sub> emisi rata-rata 4,4%/tahun antara tahun 2001 dan 2018. Kenaikan tertinggi dan penurunan emisi terendah terjadi pada tahun 2011 dan 2013 masing-masing sebesar 14,8% dan 7,5%. Selain itu, kinerja ekonomi meningkat 0,1–0,28 poin, namun kualitas udara menurun lebih dari 10%, suatu kondisi yang akan menjadi ancaman bagi Indonesia (Chandrarin et al., 2022). Menurut Bank Dunia, sekitar 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di kota besar dan kecil pada tahun 2045. Akibatnya, kepadatan penduduk yang tinggi akan mendorong percepatan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Kanugrahan et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Nihayah et al (2022) yang menyatakan urbanisasi yang cepat akan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi tetapi menimbulkan beberapa masalah pencemaran lingkungan (Nihayah et al., 2022). Ini menyiratkan bahwa kualitas lingkungan akan memburuk karena lebih banyak sumber daya digunakan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi.

Sektor perbankan Indonesia memainkan peran penting dalam mendanai transisi ke perekonomian yang kurang intensif dalam penanganan karbon menuju bebas karbon (Bukhari et al., 2022). Lembaga keuangan dapat meningkatkan aliran dana menuju kegiatan ekonomi ramah lingkungan melalui konsep ekonomi hijau serta secara tidak langsung merangsang transparansi yang lebih besar dengan mewajibkan informasi dan pengungkapan publik dari bisnis dan rumah tangga tentang investasi hijau (Islam et al., 2014). Saat negara-negara menyusun strategi desain kebijakan iklim, mempromosikan *Green Banking* atau Perbankan Hijau melalui reformasi perbankan merupakan faktor penting sebagai alat yang harus dipertimbangkan untuk menuju kegiatan ekonomi hijau dan berkelanjutan (Z. Chen et al., 2022; Solekah, 2019). Dengan demikian, mendorong investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pinjaman yang hati-hati harus menjadi salah satu tanggung jawab sektor perbankan. Konsep Perbankan Hijau merupakan suatu upaya bank untuk membuat industri tumbuh hijau dan dalam proses memulihkan lingkungan alam (J. Chen et al., 2022; Gunawan et al., 2022). Praktik Perbankan Hijau mencakup berbagai hal, seperti penggunaan energi yang efisien, mengurangi limbah, serta membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Konsep Perbankan Hijau ini akan saling menguntungkan bagi perbankan, industri dan perekonomian (Herath & Herath, 2019). Perbankan Hijau tidak hanya akan memastikan penghijauan industri tetapi juga akan

memfasilitasi peningkatan kualitas aset bank di masa depan (Mir & Bhat, 2022). Secara internasional, bukti riset telah banyak menunjukkan keberhasilan bank konvensional diluar negeri (Bahl, 2012; Biswas, 2011; Bukhari et al., 2022; Lalon, 2015; Nasution, 2018; Sahoo & Nayak, 2007; Tara et al., 2015).

Sektor perbankan di Indonesia telah menerapkan *Green Banking* untuk mengurangi dampak lingkungan termasuk mencapai *Net Zero Emission* atau emisi bebas karbon. Bank Mandiri telah berhasil mencapai target 50% pengurangan emisi karbon dioksida pada tahun 2020 (Anggraini et al., 2020). BNI telah mengurangi penggunaan kertas dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam operasional perbankannya (Siahaan et al., 2021). BRI dan CIMB Niaga telah membiayai beberapa proyek infrastruktur hijau, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin (Safitri et al., 2019). Disisi lain, upaya tersebut belum dapat membuat Indonesia dalam mencapai target net zero emisi secara nasional. Namun Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emisi pada tahun 2060 dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030 (Rohid et al., 2022).

Perbankan syariah di Indonesia juga mulai berkembang dikarenakan permintaan yang tinggi mengenai penerapan konsep syariah khususnya bagi masyarakat muslim. Konsep perbankan syariah mengacu pada hukum Islam yang bertujuan untuk menghindari riba. Kajian peneliti terhadap bukti literatur ilmiah maupun media menunjukkan belum optimalnya peran bank syariah di Indonesia yang seharusnya menjadi pionir kelestarian lingkungan di Indonesia termasuk kontribusi mewujudkan *net zero emission*. Padahal bank syariah seharusnya memiliki tujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengagas sebuah konsep *Green Sharia Banking* sebagai paradigma baru bisnis perbankan syariah yang mengintegrasikan peran lingkungan dalam operasional termasuk kontribusi mencapai *net zero emission* di Indonesia.

## 2. Metode

Pada penelitian kajian ini menggunakan metode *traditional literature review* atau metode dalam melakukan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan memanfaatkan penelusuran *websites* melalui mesin telusur web sebagai alat bantu guna mencari sumber artikel terkait topik penelitian (Belter, 2016). Dalam melakukan penelusuran ini penulis memanfaatkan beberapa websites, seperti Google Scholar, Semantic, Oxford Academic, Sciencedirect, dan Hindawi Journals dengan menggunakan kata kunci bank syariah, green economy, dan net zero emission. Artikel yang telah dikumpulkan sudah disaring berdasarkan jangka waktu tertentu, dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023, dengan total enam jurnal yang diterbitkan secara nasional. Kriteria yang termasuk dalam pemilihan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai *sharia banking*, *green finance* ataupun *green banking*. Adapun kriteria eksklusi dalam pemilihannya adalah artikel yang tidak dipublikasi secara jelas, tidak memiliki struktur artikel yang lengkap, dan terbit pada awal sebelum tahun 2018.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Seluruh sektor dalam perekonomian dunia menghadapi tantangan besar untuk menangani masalah lingkungan yang dapat berdampak pada bisnis sehari-hari. Kini seluruh organisasi bisnis mulai memodifikasi kegiatan dan strategi mereka untuk memastikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Sektor keuangan khususnya perbankan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kelestarian lingkungan (Tara et al., 2015b). Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang menyerukan pentingnya menjaga ciptaannya memiliki peran pendukung dalam membantu menyelesaikan masalah lingkungan saat ini (Aravik et al., 2022). Perbankan syariah pada

dasarnya didedikasikan Islam agar prinsip syariah dapat diimplementasikan dan menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Islam sangat konsen dalam pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sekaligus menghargai ciptaan Allah SWT. Hal ini juga berpotensi tinggi bagi masyarakat untuk berkontribusi terhadap ekosistem pemberian berkelanjutan melalui perbankan syariah.

Konsep *Green Banking* atau Perbankan Hijau mengacu pada investasi finansial untuk program lingkungan dalam rangka keseimbangan kemajuan kronologis moneter, kestabilan hawa lingkungan alam dan melindungi ekologi untuk ketercapaian pembangunan berkelanjutan (J. Chen et al., 2022; Park & Kim, 2020). Konsep Green Banking ini dilatarbelakangi oleh performa dari karyawan, bagaimana bank beroperasi, adanya kebijakan bank, dan nasabah perbankan. *Green Banking* menjadi jalur baru dalam sejarah perbankan dengan memandang manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kesatuan utuh melalui program pendanaan proyek dan investasi berbasis kelestarian lingkungan baik secara mandiri maupun bersama mitra bank seperti pemerintah, lembaga swadaya, atau sekolah. Program pelestarian lingkungan dapat berbentuk pengelolaan sampah kantor bank ramah lingkungan, penanaman pohon, pendanaan riset energi terbarukan, perlindungan kelestarian alam, program energi alternatif kantor atau keterlibatan dalam event lingkungan lainnya. Pengembangan *Green Banking* dalam program kerja bank syariah menjadi sangat penting dikarenakan mendorong transisi ekonomi hijau dalam penyelesaian masalah lingkungan sekaligus sebagai simbol peran bank syariah yang menjaga alam ciptaan Yang Maha Kuasa untuk kemaslahatan umat. Selain itu citra bank syariah dapat dibangun melalui program hijau yang dekat bahkan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat segala kelas sosial.

*Green Sharia Banking* adalah konsep perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan lingkungan yang berkelanjutan (Liu & Lai, 2021; Sehen Issa et al., 2022). Konsep ini mencakup berbagai prinsip keuangan Islam, seperti pembagian risiko dan keadilan, serta prinsip-prinsip lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dan konservasi sumber daya alam. Secara umum, Al-Qur'an dan Hadist memiliki banyak pernyataan yang menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Pertama dalam Surat Al-A'raf ayat 56 menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَرِبْبُ مَنِ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Arti: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selain itu terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya pada kitab al-Harts wa al-Muzara'ah bab Fadhl al-Zar' wa al-Ghars idza Ukila minhu, "Tidaklah seorang muslim pun yang menanam satu tanaman lalu burung atau manusia atau hewan makan dari tanaman tersebut melainkan itu menjadi shadaqah baginya." Dalam Hadist ini Rasul mengungkapkan betapa luar biasanya pahala menanam pohon. Satu pohon yang kita tanam akan menjadi ladang pahala *shadaqah* bagi kita. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan, pahala ini akan terus mengalir selagi tanaman yang ditanam masih dimakan/dimanfaatkan (oleh siapapun dan oleh apapun), walaupun yang menanamnya sudah tiada dan kepemilikan tanaman tersebut telah berpindah. Bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita panen dari satu pohon, dan bagaimana jika yang ditanam bukan hanya satu pohon, tapi satu kebun, atau bahkan beberapa kebun. Hadist ini membuka mata kita bahwa keberkahan ekonomi umat dapat lahir melalui amal ibadah dalam menjaga lingkungan hidup khususnya mengurangi emisi yang merusak alam dan kesehatan.

Dalam konteks perbankan, konsep *green sharia banking* dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perbankan Islam untuk menjaga lingkungan dan mempromosikan keberlanjutn. Beberapa prinsip syariah yang relevan dengan konsep *green sharia banking* adalah prinsip keterbukaan dan transparansi ([Bukhari et al., 2020](#)). Implementasi *Green Banking* dalam perbankan Islam yang bertransformasi menjadi konsep *Green Banking* secara tidak langsung dapat mendorong kinerja keberlanjutan bank syariah termasuk citra dan pertumbuhan bisnis. Sehingga *Green Sharia Banking* menjadi sebuah titik pertumbuhan baru dalam mendorong *green economy*, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan kinerja berkelanjutan bank syariah.

Konsep *Green Sharia Banking* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi syariah Indonesia dengan mendorong pembiayaan dan pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat industri keuangan syariah ([Bukhari et al., 2020; Khan et al., 2022](#)). Ini dapat meningkatkan kesadaran dan permintaan untuk pembiayaan berkelanjutan, membiayai proyek pembangunan berkelanjutan, menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan diversifikasi industri.

Konsep *Green Sharia Banking* dan tujuan *net zero emission* 2060 di Indonesia terkait erat karena kedua inisiatif memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi emisi karbon dan memperromosikan pembangunan berkelanjutan. Perbankan syariah hijau mempromosikan pembiayaan dan investasi berkelanjutan dalam proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan mempromosikan investasi hijau dan mengurangi jejak karbon dari kegiatan pembiayaannya. Perbankan syariah hijau dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan *net zero emission* 2060. Perbankan syariah hijau dapat mendukung tujuan ini dengan membiayai dan berinvestasi pada proyek-proyek energi terbarukan seperti angin, matahari, dan tenaga air. Ini juga dapat mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan yang mengingatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi.

Konsep *Green Sharia Banking* dapat mendukung pencapaian *net zero emission* 2060 dengan skema pilot kebijakan perbankan syariah yakni:

1. Kemitraan dengan perusahaan energi terbarukan

Perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan perusahaan energi terbarukan di Indonesia untuk membiayai dan berinvestasi dalam proyek energi terbarukan berbasis tenaga surya, angin, atau air. Kemitraan ini dapat memberikan *win-win solution*, karena perusahaan energi terbarukan memerlukan pembiayaan, dan perbankan syariah dapat mendukung proyek berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca ([Al-Ketbi & Nobanee, 2020](#)).

2. Pengembangan *Green Bond*

Perbankan syariah dapat menerbitkan *green bond*, yaitu instrumen keuangan yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berwawasan lingkungan ([Sartzetakis, 2020](#)). *Green bond* dapat digunakan untuk konservasi sumber daya alam, menciptakan lingkungan hidup yang sehat seperti pada kualitas udara, meminimalkan polusi, dan mengurangi panasnya perkotaan ([Fender et al., 2019](#)). Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup karena *green bond* mampu memberikan akses yang lebih baik ke ruang terbuka alami seperti taman, pengaturan iklim mikro juga lebih terkendali terutama di wilayah perkotaan dengan mengurangi efek panas dan meminimalkan fluktuasi suhu ekstrim dari vegetasi yang ada pada *green bond* sehingga akan menyerap karbondioksida dan mengurangi emisi gas rumah kaca ([Sartzetakis, 2020](#)).

3. Pengembangan Sustainability-Linked Financing (SLF)

Perbankan syariah dapat menawarkan fasilitas *Sustainability-Linked Financing* (SLF) kepada nasabahnya. SLF adalah produk keuangan yang memberi insentif kepada peminjam untuk mencapai target keberlanjutan dengan memberikan suku bunga yang lebih rendah atau manfaat keuangan lainnya ([Chan, 2021](#)). Perbankan Syariah dapat mengikat SLF dengan tujuan *net zero emission* 2060, yang akan mendorong peminjam untuk memprioritaskan keberlanjutan dan berkontribusi pada upaya negara untuk mencapai target tersebut.

4. Pendidikan Pelatihan dan Kerjasama Green Sharia Banking Skala International

Perbankan syariah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, nasabah, dan pemangku kepentingan tentang keuangan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membentuk sikap dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan,, perubahan iklim, dan *net zero emission* 2060. Pendidikan dan pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keberlanjutan dan membantu untuk membangun kapasitas pemberian berkelanjutan di negara ini. Selain itu perbankan syariah juga dapat bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki tujuan serupa untuk mencapai *net zero emission* seperti transfer teknologi, pertukaran pengetahuan, dan bantuan finansial untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi karbon.

5. Program Prioritas Bantuan Lingkungan dalam CSR

Program Prioritas Bantuan Lingkungan dalam skema CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu strategi *Green Sharia Banking* untuk mendukung *net zero emission* di Indonesia. Strategi ini melibatkan prioritas proyek-proyek berbasis lingkungan dalam kegiatan CSR bank, seperti berinvestasi dalam energi terbarukan, mendukung program efisiensi energi, dan mempromosikan transportasi berkelanjutan. Program syariah atau dapat berkolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk mengidentifikasi proyek berdampak tinggi yang sejalan dengan tujuan *net zero emission*. Bank dapat mengalokasikan sebagian dari anggaran CSR untuk berinvestasi dalam energi terbarukan dan memberikan pemberian atau bantuan teknis untuk peningkatan dan renovasi yang hemat energi ([Aracil, 2019](#)). Selain itu, perbankan syariah dapat mendukung transportasi berkelanjutan dengan mempromosikan infrastruktur angkutan umum dan kendaraan listrik.

6. Kolaborasi Program Net Zero Emission dengan Stakeholder

Program *Net Zero Emission Collaboration with Stakeholders* merupakan salah satu kebijakan dalam *Green Sharia Banking* yang bertujuan untuk mencapai karbon netral melalui kerjasama dengan *stakeholder*. Program ini melibatkan kerja sama dengan pelanggan, mitra, dan pemasok untuk mengurangi jejak karbon sambil menerapkan praktik berkelanjutan di dalam bank. Misalnya, perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan nasabahnya dengan menyediakan opsi pemberian ramah lingkungan untuk proyek energi terbarukan atau perumahan berkelanjutan. Mereka juga dapat memberi insentif kepada pelanggan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dengan menawarkan diskon atau hadiah untuk mengurangi jejak karbon mereka. Perbankan syariah juga dapat bekerja dengan pemasok untuk mendapatkan bahan yang berkelanjutan untuk operasi mereka, mengurangi limbah dalam rantai pasokan mereka, dan mendorong pemasok mereka untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Selain itu, perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan mitra seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, dan lembaga

keuangan lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan inisiatif berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Skema pilot kebijakan perbankan syariah diatas dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi konsep *Green Sharia Banking* dalam mendukung upaya penekanan emisi yang dihasilkan kegiatan industri di Indonesia sehingga Indonesia juga dapat berpartisipasi sebagai negara yang memiliki pasar berkembang besar namun juga memperhatikan lingkungan dan berorientasi pada bisnis yang berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Konsep *Green Sharia Banking* menjadi sebuah pendekatan inovatif yang mempromosikan praktik berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Konsep ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan emisi nol bersih pada tahun 2060 di Indonesia yang dilakukan dengan cara mendorong pemangku kepentingan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dan memberi mereka alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya.

Dengan berkolaborasi dengan nasabah, pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, *Green Sharia Banking* dapat menciptakan upaya kolektif untuk mencapai netralitas karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, dukungan berbagai pihak sangat diperlukan dalam memperkuat peran bank syariah bagi lingkungan. Pemerintah, LSM, dan lembaga keuangan lainnya dapat berkolaborasi dengan bank syariah untuk mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan praktik berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, mengedukasi masyarakat tentang manfaat *Green Sharia Banking* dan pentingnya keberlanjutan sangat penting dalam mendorong individu dan organisasi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Implementasi *Green Sharia Banking* merupakan langkah penting untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat agar dapat direalisasikan dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kali ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan dimasa depan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat berkolaborasi secara insentif agar maanfaat *Green Sharia Banking* dapat selalu relevan mengikuti waktu dan zaman yang berjalan.

#### **Acknowledgment:**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Bina Nusantara untuk terus mendukung tim peneliti berkarya. Perlu dilaporkan bahwa penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan apapun

#### **Author Contribution:**

Conceptualization, Rastinia Kamila Hanum

Methodology, Deby Gita Anggraeni

Formal Analysis, Deby Gita Anggraeni

Investigation, Rastinia Kamila Hanum

Writing – Review & Editing, Deby Gita Anggraeni dan Rastinia Kamila Hanum

#### **Funding:**

This research received no external funding.

#### **Daftar Pustaka**

Al-Ketbi, A.-Y., & Nobanee, H. (2020). Islamic Finance and Renewable Energy: A Mini-Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3538658>

- Anggraini, D., Aryani, D., & Prasetyo, I. B. (2020). Analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia (2016-2019). *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 17(2), 141–161.  
<https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.11264>
- Aracil, E. (2019). Corporate social responsibility of Islamic and conventional banks: The influence of institutions in emerging countries. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4). <https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2017-0533>
- Aravik, H., Amri, H., & Febrianti, R. (2022). THE MARKETING ETHICS OF ISLAMIC BANKS: A THEORETICAL STUDY. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.344>
- Arora, N. K., & Mishra, I. (2021). COP26: more challenges than achievements. *Environmental Sustainability*, 4(4). <https://doi.org/10.1007/s42398-021-00212-7>
- Bahl, S. (2012). Green banking-The new strategic imperative. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 2(2), 176–185.  
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajrbem&volume=2&issue=2&article=015>
- Belter, C. W. (2016). Citation analysis as a literature search method for systematic reviews. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(11), 2766–2777.  
<https://doi.org/10.1002/asi.23605>
- Biswas, N. (2011). Sustainable green banking approach: The need of the hour. *Business Spectrum*, 1(1), 32–38.  
[http://admin.iaasouthbengalbranch.org/journal/1\\_Article5.pdf](http://admin.iaasouthbengalbranch.org/journal/1_Article5.pdf)
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2022). Pathways towards Green Banking adoption: moderating role of top management commitment. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 286–315. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2021-0110>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. Bin, & Hyder, K. (2020). Green Banking and Islam: two sides of the same coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977–1000.  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0154>
- Chan, R. (2021). Ensuring impactful performance in green bonds and sustainability-linked loans. *Adelaide Law Review*, 42(1).  
<https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.20210914053384>
- Chandrarin, G., Sohag, K., Cahyaningsih, D. S., & Yuniawan, D. (2022). Will economic sophistication contribute to Indonesia's emission target? A decomposed analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 181, 121758.  
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121758>
- Chen, J., Siddik, A. B., Zheng, G. W., Masukujaman, M., & Bekhzod, S. (2022). The Effect of Green Banking Practices on Banks' Environmental Performance and Green Financing: An Empirical Study. *Energies*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/en15041292>
- Chen, Z., Mirza, N., Huang, L., & Umar, M. (2022). Green Banking—Can Financial Institutions support green recovery? *Economic Analysis and Policy*, 75.  
<https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.05.017>
- Drouet, L., Bosetti, V., Padoan, S. A., Aleluia Reis, L., Bertram, C., Dalla Longa, F., Després, J., Emmerling, J., Fosse, F., Fragkiadakis, K., Frank, S., Fricko, O., Fujimori, S., Harmsen, M., Krey, V., Oshiro, K., Nogueira, L. P., Paroussos, L., Piontek, F., ... Tavoni, M. (2021). Net zero-emission pathways reduce the physical and economic risks of climate change. *Nature Climate Change*, 11(12), 1070–1076. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01218-z>
- Fender, I., McMorrow, M., Sahakyan, V., & Zulaica, O. (2019). Green Bonds: The Reserve Management Perspective. *Ssrn, September*.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3468434](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3468434)

- Gunawan, J., Permatasari, P., & Sharma, U. (2022). Exploring sustainability and green banking disclosures: a study of banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(9). <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01901-3>
- Handayani, K., Anugrah, P., Goembira, F., Overland, I., Suryadi, B., & Swandaru, A. (2022). Moving beyond the NDCs: ASEAN pathways to a net-zero emissions power sector in 2050. *Applied Energy*, 311, 118580. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118580>
- Herath, A., & Herath, S. (2019). Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking. *IOSR Journal of Business Management*, 21(February), 24–35. <https://doi.org/10.9790/487X-2101032435>
- Höhne, N., Gidden, M. J., den Elzen, M., Hans, F., Fyson, C., Geiges, A., Jeffery, M. L., Gonzales-Zuñiga, S., Mooldijk, S., Hare, W., & Rogelj, J. (2021). Wave of net zero emission targets opens window to meeting the Paris Agreement. *Nature Climate Change*, 11(10), 820–822. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01142-2>
- Islam, Md. A., Hossain, Kh. F., Siddiqui, M. H., & Yousuf, S. (2014). Green-Banking Practices in Bangladesh-A Scope to Make Banking Green. *International Finance and Banking*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.5296/ifb.v1i1.5161>
- Kanugrahan, S. P., Hakam, D. F., & Nugraha, H. (2022). Techno-Economic Analysis of Indonesia Power Generation Expansion to Achieve Economic Sustainability and Net Zero Carbon 2050. *Sustainability*, 14(15), 9038. <https://doi.org/10.3390/su14159038>
- Khan, Q. M., Zafar, A., Shabbir, S., & Kouser, R. (2022). Islamic Finance: A Catalyst for Sustainable Development of Developed and Developing Countries. *Sustainable Business and Society in Emerging Economies*, 4(1). <https://doi.org/10.26710/sbsee.v4i1.2209>
- Lalon, R. M. (2015). Green banking: Going green. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(1), 34–42.
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Mir, A. A., & Bhat, A. A. (2022). Green banking and sustainability – a review. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 40(3). <https://doi.org/10.1108/AGJSR-04-2022-0017>
- Nasution, R. (2018). Synergy And Optimization Of Sharia Banking Green Banking In Realizing Suistainable Finance. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 33–52. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2151>
- Nihayah, D. M., Mafruhah, I., Hakim, L., & Suryanto, S. (2022). CO<sub>2</sub> Emissions in Indonesia: The Role of Urbanization and Economic Activities towards Net Zero Carbon. *Economies*, 10(4), 72. <https://doi.org/10.3390/economies10040072>
- Ohene, E., Chan, A. P. C., & Darko, A. (2022). Review of global research advances towards net-zero emissions buildings. *Energy and Buildings*, 266, 112142. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112142>
- Park, H., & Kim, J. D. (2020). Transition towards green banking: role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s41180-020-00034-3>
- Raihan, A., Muhtasim, D. A., Pavel, M. I., Faruk, O., & Rahman, M. (2022). An econometric analysis of the potential emission reduction components in Indonesia. *Cleaner Production Letters*, 3, 100008. <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100008>
- Rohid, A., Rizqy Rahman, D., Rachmania Darmawan, T., & Firdaus Mujiyanti, S. (2022). PEMANFAATAN PENANGKAPAN EMISI GAS MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS ELEKTROKIMIA SEBAGAI INOVASI INDUSTRI UNTUK MENCAPAI NET ZERO EMISSIONS. *Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Sains Dan Teknologi Kreatif Demi Tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia*, 4(1).

- Safitri, R., Hartiwiningsih, H., & Purwadi, H. (2019). The Role of Law On the Implementation of Green Banking in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 115–138.  
<http://dx.doi.org/10.15408/jch.v7i1.10897>
- Sahoo, P., & Nayak, B. P. (2007). Green banking in India. *The Indian Economic Journal*, 55(3), 82–98. <https://doi.org/10.1177/0019466220070306>
- Sartzetakis, E. S. (2020). Green bonds as an instrument to finance low carbon transition. *Economic Change and Restructuring*. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09266-9>
- Sehen Issa, J., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking. *Administrative Sciences*, 12(4).  
<https://doi.org/10.3390/admsci12040190>
- Siahaan, C., Silalahi, A. S., Syahyunan, S., & Sianipar, A. S. (2021). Analysis of Green Banking Sustainability And Financial Performance Implementation Towards Profitability of Banking Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2012-2018. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.32734/jomas.v1i1.5240>
- Solekah, N. A. (2019). The effect of green banking product and green corporate image on green customer loyalty mediated by green customers satisfaction in Syariah banking. *Management and Economics Journal (MEC-J)*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v0i2.5837>
- Tara, K., Singh, S., & Kumar, R. (2015). Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift. *Current World Environment*, 10(3), 1029–1038.  
<https://doi.org/10.12944/cwe.10.3.36>
- Zhong, S., Su, B., Lin, X., & Ng, T. S. (2022). Moving Towards a Net-Zero Emissions Economy: The Case of Indonesia. Available at SSRN 4295163.  
<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4295163>